



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 500/SEK/KS.00/3/2020
Hal : Tata Cara Penggunaan Masker
Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan

Jakarta, 19 Maret 2020

Kepada:

1. Panitera Mahkamah Agung
2. Para Pejabat Eselon I dan II dan segenap jajarannya pada unit Eselon I Mahkamah Agung
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

di -

tempat

Sehubungan semakin banyaknya pertanyaan tentang penggunaan masker oleh hakim saat bersidang, meskipun Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris MA Nomor 1 Tahun 2020, maka bersama ini disampaikan Tatacara Penggunaan Masker Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan, dengan mendasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19), sebagai berikut:

1. Masker digunakan oleh:
 - a. Orang dengan gejala penyakit pernapasan, misal batuk, bersin atau kesulitan bernafas. Termasuk ketika mencari pertolongan medis.
 - b. Orang yang memberikan perawatan kepada individu dengan gejala penyakit pernafasan.
 - c. Petugas kesehatan, ketika memasuki ruangan dengan pasien atau merawat seseorang dengan gejala penyakit pernapasan.
2. Masker medis tidak diperlukan untuk anggota masyarakat umum yang tidak memiliki gejala penyakit pernapasan. Jika masker digunakan, praktik terbaik harus diikuti tentang cara memakai, melepas, dan membuangnya serta tindakan kebersihan tangan setelah pengangkatan.
3. Cara penggunaan masker:
 - a. Pastikan masker menutup mulut, hidung dan dagu dan bagian yang berwarna berada di depan.
 - b. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu.
 - c. Lepaskan masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan dengan sabun dan air atau *hand sanitizer* setelah membuang masker yang telah digunakan.
 - d. Hindari menyentuh masker saat menggunakannya.
 - e. Jangan gunakan kembali masker sekali pakai. Ganti secara rutin apabila kotor atau basah.

Oleh karena itu, bagi Hakim dan Aparatur Peradilan dapat mempertimbangkan perlu tidaknya menggunakan masker saat bersidang atau pada kegiatan lainnya di kantor.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI



Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung
2. Y.M. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung
3. Y.M. Para Ketua Kamar
4. Y.M. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung